



## UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

# Pelayanan Laboratorium Sederhana Rujukan (Puskesmas)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien membawa surat rujukan pemeriksaan laboratorium

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

The screenshot shows a Microsoft Word document titled "STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM". The header includes the logo of the Government of Pontianak City Health Department and the text "PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PARIT MAYOR Jl. Tanjung Raya II Gg. Nusa Indah Telp. (0561) 6593095, PONTIANAK 78231". Below the title is a table titled "Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium Sederhana Rujukan (Puskesmas)". The table has three columns: "No", "Komponen", and "Uraian". The "Komponen" column lists "Persyaratan", "Sistem, mekanisme dan prosedur", and "Biaya/tarif". The "Uraian" column contains detailed descriptions of each component.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien telah mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 2. Pasien membawa surat rujukan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis pemeriksaan 2. Pasien telah mendapatkan pemeriksaan di ruang pemeriksaan fasilitas pelayanan yang merujuk kemudian mendapatkan blanko pemeriksaan 3. Pasien membawa dan menyerahkan blanko rujukan pemeriksaan laboratorium ke ruang laboratorium fasilitas pelayanan rujukan 4. Pasien menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium 6. Pasien menyerahkan hasil laboratorium kepada petugas yang merujuk
3	Biaya/tarif	Rp.3000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Tarif Pemeriksaan Diagnostik Dalam Fasilitas Kesehatan Daerah Tingkat I dan II

1. Produksi Pasien membawa surat rujukan pemeriksaan laboratorium

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak

## Produk Pelayanan



## UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

1. Pelayanan Laboratorium Rujukan Puskesmas

### Pengaduan Layanan

SMS/WA Pengaduan : 08563545871